



**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO  
NOMOR : 552/KPTS/D-02/2023**

**TENTANG  
DUTA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
KOTA METRO**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui perilaku hidup sehat dengan melibatkan peran pemerintah dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Duta Germas Kota Metro yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Program Indonesia

Sehat dengan pendekatan Keluarga;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Peraturan Walikota Metro Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kota Metro;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DUTA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA METRO.**

KESATU : Membentuk Duta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Metro, dengan susunan personil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Duta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Metro sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki susunan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Metro;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Metro  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

**WALIKOTA METRO,**  
  
**WAHDI**

Tembusan:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kota Metro
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Metro
3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Walikota Metro  
Nomor : 552/KPTS/D-02/2023  
Tanggal : 22 Agustus 2023

**SUSUNAN PERSONALIA DUTA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
KOTA METRO**

- Pembina : 1. Walikota Metro  
2. Wakil Walikota Metro
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Metro  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesar Kota Metro  
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Metro
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Metro
- Anggota :
1. Duta Germas : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro
  2. Duta Buah dan Sayur : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
  3. Duta Cek Kesehatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A. Yani Kota Metro
  4. Duta ASI Eksklusif : Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Metro
  5. Duta Anti Rokok : Kepala Kementerian Agama Kota Metro
  6. Duta Fokus Jamban Sehat : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
  7. Duta Kebersihan Lingkungan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
  8. Duta Pemanfaatan Pekarangan : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro
  9. Duta Aktivitas Fisik : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Metro


**WALIKOTA METRO,**  
**WAHDI**

Lampiran 2 : Keputusan Walikota Metro  
Nomor : 552/KPTS/D-02/2023  
Tanggal : 22 Agustus 2023

**SUSUNAN TUGAS**  
**DUTA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA METRO TAHUN 2023**

1. Ketua bertugas :
  - a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan Duta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Metro
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan dalam program kerja dengan baik
  - c. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kerja kegiatan
2. Sekretaris bertugas :
  - a. Menciptakan lingkungan yang kondusif, berupa kebijakan daerah
  - b. Peningkatan penyediaan akses kegiatan germas dalam dukungan teknis dan layanan kegiatan
  - c. Monitoring dan evaluasi Duta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Metro
3. Duta Germas bertugas :
  - a. Mengkampanyekan kegiatan Germas kepada seluruh masyarakat
  - b. Mengsosialisasikan Germas pada setiap even kegiatan
  - c. Menjadi role model Germas di Kota Metro
  - d. Membuat inovasi kegiatan Germas
4. Duta Buah dan Sayur, bertugas :
  - a. Mengkampanyekan kebiasaan makan buah dan sayur kepada seluruh masyarakat
  - b. Mengsosialisasikan makan Buah dan Sayur pada setiap even kegiatan
  - c. Membuat inovasi kegiatan makan buah dan sayur
5. Duta Cek Kesehatan, bertugas :
  - a. Mengkampanyekan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada masyarakat
  - b. Berkoordinasi di sektor terkait dalam hal pemberian pelayanan kesehatan
  - c. Membuat inovasi kegiatan agar masyarakat rutin cek kesehatan
6. Duta ASI Eksklusif, bertugas :
  - a. Mengkampanyekan Pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada ibu hamil
  - b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif
  - c. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan ASI Eksklusif
7. Duta Anti Rokok, bertugas :
  - a. Mengkampanyekan bahaya merokok kepada masyarakat
  - b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan Anti Rokok
  - c. Pemberdayaan kepada komunitas peduli Anti Rokok
  - d. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan Anti Rokok

8. Duta Fokus Jamban Sehat, bertugas :
  - a. Mengkampanyekan Pentingnya menggunakan jamban sehat bagi keluarga
  - b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan Fokus Jamban Sehat
  - c. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan Jamban Sehat
  
9. Duta Kebersihan Lingkungan, bertugas :
  - a. Mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan
  - b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan Kebersihan Lingkungan
  - c. Pemberdayaan kepada masyarakat peduli Kebersihan Lingkungan
  - d. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan Kebersihan Lingkungan
  
10. Duta Pemanfaatan Pekarangan, bertugas :
  - a. Mengkampanyekan pentingnya Pemanfaatan Pekarangan bagi masyarakat
  - b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan Pemanfaatan Pekarangan
  - c. Pemberdayaan kepada masyarakat untuk Pemanfaatan Pekarangan
  - d. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan Pemanfaatan Pekarangan
  
11. Duta Aktivitas Fisik, bertugas :
  - a. Mengkampanyekan pentingnya Aktivitas Fisik bagi masyarakat
  - b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan Aktivitas Fisik
  - c. Pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan Aktivitas Fisik
  - d. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan Aktivitas Fisik

**WALIKOTA METRO,**  
**WAHDI**